



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 357/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga , Pendidikan SMP bertempat tinggal di **KABUPATEN**

MADIUN selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** “ ; ---

M e l a w a n

TERGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ,

pendidikan SMP, bertempat tinggal di **KABUPATEN**

MADIUN, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**“; -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Telah membaca surat-surat perkara : -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 April 2009 dengan register perkara nomor: 357/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn. yang pada inti pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kare (Kutipan Akta Nikah Nomr : 013/13/I/2006 tanggal 15 Januari 2006) ; -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat 2 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGGUGAT** , umur 2 tahun sekarang diasuh Penggugat ; -----
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ; -----
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya ; -----
4. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2007 yang disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah



orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi ; ----

7. Bahwa, atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan oleh karena hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; -----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 24 – 04 – 2009 dan 13 – 05 – 2009 serta 22 – 05 – 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah ; -----

Menimbang bahwa oleh Majelis telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kare Nomor: 013/13/I/2006 tanggal 15 Januari 2006 bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan agama Kab. Madiun yang selanjutnya diberi tanda P1 ; -----

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi, masing-masing :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, **KABUPATEN MADIUN** yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu ; -----
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak ; -----
- bahwa Saksi mengetahui pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun selama lebih kurang satu tahun lamanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi di mana Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- bahwa Saksi menerangkan sudah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI II PENGUGAT** , umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , **KABUPATEN MADIUN** yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu ; -----
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak ; -----
- bahwa Saksi mengetahui pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun selama lebih kurang satu tahun lamanya ; -----
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi di mana Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- bahwa Saksi menerangkan sudah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dimaksud Penggugat menyatakan menerima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberikan putusan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ikhwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2006 di KUA Kec. Kare dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian ; -----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada posita yang pada inti pokoknya mendalilkan bahwa semenjak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman selama satu tahun lamanya ; -----

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menguatkan seluruh dalil yang menjadi dasar posita dari gugatannya sepanjang mengenai perpisahan dengan alat bukti saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 dan dari sebab terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti saksi tersebut dapat diterima dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan retak sedemikian rupa ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di samping itu, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama hampir 1 tahun secara terus menerus, fakta mana menurut penilaian Majelis Hakim, betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pengugat dapat diputus dengan
verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (**TERGGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1430 H. oleh kami **Drs. Arif Irfan, SH., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH.** dan **Drs. Amanudin, SH. M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Hakim Ketua,

Drs. Arif Irfan, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amanudin, SH. M.Hum.

Ghulam Muhammady, SH.

RINCIAN BIAYA :

Panggilan	Rp. 450.000,-
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 491.000,-**

□